

Editorial Office: Postgraduate Faculty of Law, Universitas Tadulako, Jalan Sukarno Hatta, Palu, Central Sulawesi, 94118, Indonesia.

Phone: +62451-4228444 Fax: +62451-422611

E-mail: tmlj@untad.ac.id

Website: <http://jurnal.fakum.untad.ac.id/index.php/TMLJ>

ISSN Print:
ISSN Online: 2541-6464

KEPASTIAN HUKUM DARI SUATU PUTUSAN ARBITRASE INTERNASIONAL DI INDONESIA

Alvando Andrew Kindangen^a, Sutarman Yodo^a, Agus Lanini^a,

^a Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjan, Universitas Tadulako, Indonesia

Corresponden author : alvandoandrew@gmail.com

Article	Abstract
Keywords: Putusan; Arbitrase; Kepastian Hukum; Artikel History Received: 16 April 2025 Reviewed: 03 Mei 2025 Accepted: 20 Mei 2025 Published: 11 Juni 2025 DOI:/LO.Vol2.Iss1.%.pp %	<i>This paper discusses the recognition and enforcement of international arbitral awards in Indonesia, which is constrained by existing laws and regulations. Although Indonesia has ratified the 1958 New York Convention and regulates international arbitration in Law No. 30 of 1999, the application of the principle of finality of arbitration is often hampered by broad interpretations of public order and procedures for the annulment of awards by courts. The resulting legal uncertainty reduces foreign investor confidence and creates obstacles to the enforcement of arbitral awards. This research suggests clearer legal reforms, limiting court intervention, and increasing the capacity of judges to understand international arbitration to ensure legal certainty and strengthen Indonesia's position as a jurisdiction that supports international arbitration.</i> Penulisan ini membahas pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia yang terkendala oleh peraturan perundang-undangan yang ada. Meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958 dan mengatur arbitrase internasional dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, penerapan prinsip finalitas arbitrase sering terhambat oleh interpretasi luas terhadap ketertiban umum dan prosedur pembatalan putusan oleh pengadilan. Ketidakpastian hukum yang timbul mengurangi kepercayaan investor asing dan menciptakan hambatan bagi pelaksanaan putusan arbitrase. Penelitian ini menyarankan reformasi hukum yang lebih jelas, pembatasan intervensi pengadilan, serta peningkatan kapasitas hakim dalam memahami arbitrase internasional untuk memastikan kepastian hukum dan memperkuat posisi Indonesia sebagai yurisdiksi yang mendukung arbitrase internasional.

©2024; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Pendahuluan Indonesia sebagai negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) UUD NRI 1945, memberikan penegasan bahwa segala aktivitas dalam wilayah hukum Indonesia harus tunduk pada aturan yang berlaku. Salah satu aspek fundamental dalam negara hukum adalah adanya pengawasan dari badan peradilan untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan konsisten. Dalam konteks penyelesaian sengketa, Indonesia mengadopsi mekanisme arbitrase sebagai alternatif dari litigasi untuk menyelesaikan perselisihan, terutama dalam ranah privat. Mekanisme ini memiliki keunggulan berupa proses yang lebih cepat, hemat biaya, dan menjaga kerahasiaan para pihak dibandingkan proses litigasi di pengadilan.¹

Namun, implementasi arbitrase internasional di Indonesia menghadapi tantangan besar, terutama terkait dengan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS) memang memberikan dasar hukum bagi pelaksanaan arbitrase. Akan tetapi, dalam praktiknya, sering terjadi pembatalan putusan arbitrase internasional oleh pengadilan nasional, seperti yang terjadi dalam kasus *Karaha Bodas Company vs. PT Pertamina*. Pembatalan ini bukan hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga merusak kepercayaan investor asing terhadap sistem hukum Indonesia.

Ketidakpastian hukum yang dihasilkan dari pembatalan putusan arbitrase internasional memiliki dampak yang luas, baik terhadap kredibilitas sistem hukum Indonesia di mata internasional maupun terhadap daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi. Hal ini diperparah oleh peraturan perundang-undangan yang belum sepenuhnya sejalan dengan standar internasional, khususnya Konvensi New York 1958 yang telah diratifikasi oleh Indonesia. Selain itu, keterbatasan pemahaman dan interpretasi hakim terhadap prinsip-prinsip arbitrase internasional sering kali menjadi faktor yang memperumit implementasi putusan arbitrase.

Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung penyelesaian sengketa lintas negara melalui arbitrase dengan meratifikasi Konvensi New York 1958 melalui Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1981. Konvensi ini mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase asing dan memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan putusan arbitrase internasional di berbagai negara anggota. Meski demikian, implementasi di Indonesia sering kali mengalami kendala yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara prinsip-prinsip arbitrase internasional dengan peraturan perundang-undangan nasional. Salah satu ketidaksesuaian tersebut terletak pada Pasal 66 huruf c UU Arbitrase dan APS, yang memberikan kewenangan kepada pengadilan negeri untuk membatalkan putusan arbitrase internasional dalam situasi tertentu.

Kondisi ini menyebabkan permasalahan mendasar dalam upaya menciptakan kepastian hukum. Arbitrase, yang seharusnya menjadi solusi alternatif yang cepat, efisien, dan mengikat, sering kali justru terjebak dalam ketidakpastian akibat intervensi pengadilan. Hal ini semakin kompleks ketika pengadilan domestik Indonesia menggunakan interpretasi hukum yang tidak sesuai dengan norma-norma internasional, seperti yang terjadi pada kasus *Karaha Bodas Company vs. PT Pertamina*. Dalam kasus tersebut, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan putusan arbitrase yang telah dijatuhkan di Jenewa, Swiss. Padahal, Konvensi New York secara jelas mengatur bahwa putusan arbitrase internasional hanya dapat dibatalkan oleh pengadilan di tempat putusan itu dijatuhkan.²

¹ Muhammad Andriansyah, "Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri," *Jurnal Cita Hukum* II, no. 2 (2014): 1–23.

² Yanathifal Salsabila Anggraeni, "PERAN ARBITRASE INTERNASIONAL ICSID DALAM UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP INVESTOR ASING DI INDONESIA," *Civilia : Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2023).

Masalah ini tidak hanya menciptakan kerugian bagi para pihak yang bersengketa tetapi juga mencoreng reputasi Indonesia sebagai negara yang ramah investasi. Ketidakpastian hukum dan pelaksanaan arbitrase yang tidak konsisten dapat mengurangi daya tarik Indonesia bagi investor asing. Mereka membutuhkan jaminan bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui arbitrase akan dihormati dan dilaksanakan sesuai dengan standar internasional. Jika tidak, Indonesia berisiko kehilangan kepercayaan dari komunitas internasional dan mengalami dampak negatif terhadap pertumbuhan investasi asing di dalam negeri.

Lebih jauh lagi, isu pembatalan putusan arbitrase internasional juga berkaitan dengan asas *pacta sunt servanda*, yang merupakan salah satu pilar penting dalam hukum kontrak. Asas ini menekankan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah harus dihormati dan dipatuhi oleh para pihak. Intervensi pengadilan domestik terhadap putusan arbitrase internasional sering kali dianggap sebagai pelanggaran terhadap asas ini, yang pada akhirnya menimbulkan persepsi negatif terhadap komitmen Indonesia dalam mematuhi hukum dan standar internasional.

Selain itu, minimnya harmonisasi antara peraturan nasional dengan prinsip-prinsip hukum arbitrase internasional menunjukkan perlunya reformasi regulasi yang mendalam. Penelitian ini berupaya untuk tidak hanya menganalisis ketidaksesuaian yang ada, tetapi juga menawarkan rekomendasi konkret untuk memperbaiki sistem hukum arbitrase di Indonesia. Dengan demikian, sistem hukum nasional diharapkan dapat memberikan perlindungan yang lebih baik kepada semua pihak yang bersengketa, baik domestik maupun internasional.

Dalam konteks ini, penerapan teori keadilan, teori hukum kontrak, dan teori kepastian hukum menjadi sangat relevan. Teori keadilan, sebagaimana diuraikan oleh John Rawls, menekankan pentingnya perlakuan yang setara dan tidak memihak. Teori hukum kontrak memberikan landasan bagi kebebasan berkontrak, sedangkan teori kepastian hukum menuntut bahwa hukum harus memberikan jaminan terhadap pelaksanaan putusan yang adil dan mengikat. Ketiga teori ini menjadi kerangka konseptual yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis dan mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan pembatalan putusan arbitrase internasional di Indonesia.³

Dengan pendekatan yang komprehensif, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum arbitrase di Indonesia. Hal ini mencakup upaya untuk menyelaraskan peraturan nasional dengan standar internasional, memastikan kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan arbitrase, serta meningkatkan kepercayaan komunitas internasional terhadap sistem hukum Indonesia.⁴

Keberadaan arbitrase internasional sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia sejatinya membawa banyak manfaat. Arbitrase tidak hanya memberikan efisiensi waktu dan biaya, tetapi juga menawarkan fleksibilitas dalam penentuan prosedur serta penghormatan terhadap kerahasiaan para pihak yang bersengketa.⁵ Dalam konteks globalisasi ekonomi, arbitrase memainkan peran penting dalam menjamin kelancaran aktivitas bisnis lintas negara.⁶ Namun, dalam praktiknya, Indonesia sering menghadapi tantangan dalam mengintegrasikan mekanisme arbitrase internasional dengan sistem hukum nasional, yang menciptakan kesenjangan antara idealisme arbitrase dan realitas pelaksanaannya. Salah satu isu utama adalah kurangnya kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Ketidakpastian ini muncul akibat intervensi pengadilan nasional yang kerap kali

³ Andriansyah, "Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri."

⁴ Agustini, "Akibat Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Kaitannya Dengan Prinsip Final and Binding," *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (2022), <https://doi.org/DOI: 10.37680/almanhaj.v4i1.1528>.

⁵ Kikin Nopiandri, "Peran Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional: Tinjauan Dari Perspektif Teori Sistem Hukum," *Jurnal Legal Reasoning* 1, no. 1 (2018): 1–15.

⁶ Herlina Basri and Ibrohim, "Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Ditinjau Dari Undang-Undang Arbitrase," *Pamulang Law Review* 7, no. 2 (2024): 210–22.

membatalkan putusan arbitrase dengan alasan yang kurang mendasar atau bertentangan dengan norma internasional. Dalam beberapa kasus, pembatalan ini justru dilakukan tanpa merujuk pada kerangka hukum yang jelas, seperti Konvensi New York 1958, yang mengharuskan pengadilan nasional untuk mengakui dan melaksanakan putusan arbitrase internasional, kecuali dalam keadaan tertentu yang sangat terbatas.

Ketidakkonsistenan ini mencerminkan beberapa masalah sistemik dalam sistem hukum Indonesia, termasuk pemahaman yang terbatas di kalangan hakim mengenai prinsip-prinsip arbitrase internasional. Padahal, arbitrase internasional sejatinya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dan independensi proses penyelesaian sengketa. Klausul arbitrase, yang sering dimasukkan dalam perjanjian bisnis internasional, bertujuan untuk memberikan solusi final dan mengikat bagi para pihak tanpa campur tangan dari pengadilan domestik. Namun, dalam praktiknya, intervensi ini kerap kali menimbulkan kekaburan hukum dan merusak tujuan utama dari arbitrase itu sendiri. Kondisi ini tidak hanya berdampak negatif pada para pihak yang bersengketa, tetapi juga pada reputasi Indonesia sebagai tempat yang ramah untuk investasi dan penyelesaian sengketa internasional. Ketidakpastian hukum yang terjadi menjadi penghambat utama bagi investor asing yang mencari keadilan dan jaminan atas investasi mereka. Akibatnya, Indonesia berisiko ditinggalkan oleh investor global yang lebih memilih yurisdiksi lain dengan sistem hukum yang lebih stabil dan dapat diandalkan.

Dalam konteks ekonomi, keberhasilan pelaksanaan putusan arbitrase internasional juga berkaitan erat dengan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi. Sistem hukum yang kuat dan dapat diandalkan merupakan salah satu faktor utama yang dipertimbangkan oleh investor asing. Ketidakmampuan Indonesia untuk menjamin pelaksanaan putusan arbitrase yang adil dan konsisten dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap iklim bisnis di Indonesia. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk mereformasi regulasi arbitrase dan meningkatkan kompetensi lembaga peradilan dalam memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip arbitrase internasional. Di sisi lain, isu ini juga mencerminkan perlunya harmonisasi hukum antara peraturan domestik dan standar internasional. Ratifikasi Konvensi New York 1958 oleh Indonesia seharusnya menjadi landasan yang kuat bagi pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Namun, tanpa upaya yang konsisten untuk menyelaraskan aturan-aturan nasional dengan prinsip-prinsip konvensi tersebut, Indonesia akan terus menghadapi tantangan dalam menciptakan sistem arbitrase yang efektif. Harmonisasi ini tidak hanya melibatkan revisi terhadap UU Arbitrase dan APS, tetapi juga peningkatan pemahaman para penegak hukum, terutama hakim, mengenai standar internasional yang berlaku.⁷

II. METODE PENELITIAN

Metode ini opsional untuk artikel penelitian asli. Metode ini ditulis secara deskriptif dan harus memberikan pernyataan mengenai metodologi penelitian. Metode ini sebisa mungkin memberikan gambaran kepada pembaca.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Konsep Kepastian Hukum Terhadap Putusan Arbitrase Internasional Yang Dibatalkan Badan Peradilan Di Indonesia.

Kepastian hukum merupakan elemen fundamental dalam sistem hukum yang berfungsi sebagai landasan kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dan ketertiban. Dalam konteks arbitrase internasional, kepastian hukum mencakup penghormatan terhadap putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Konvensi New York 1958. Namun,

⁷ Agus Prayudha Dinata, Khalimi, and Marni Emmy Mustafa, "Kepastian Hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dengan Cara Arbitrase," *Blantika: Multidisciplinary Jurnal* 3, no. 4 (2025): 1–16.

penerapan konsep kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia sering kali menemui hambatan, terutama ketika pengadilan nasional membatalkan putusan arbitrase internasional tanpa dasar hukum yang jelas. Fenomena ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip internasional yang mendasari mekanisme arbitrase. Pembatalan putusan arbitrase internasional oleh pengadilan Indonesia sering kali didasarkan pada interpretasi Pasal 66 huruf c dan Pasal 70 UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal-pasal ini memungkinkan pembatalan jika terdapat kecurangan, dokumen palsu, atau tindakan yang melanggar hukum dalam proses arbitrase. Namun, dalam praktiknya, pengadilan sering kali memperluas interpretasi ketentuan ini hingga mencakup alasan-alasan lain yang tidak relevan atau tidak sesuai dengan norma-norma internasional. Contoh nyata dapat dilihat dalam kasus *Karaha Bodas Company vs. PT Pertamina*, di mana Pengadilan Negeri Jakarta Pusat membatalkan putusan arbitrase internasional yang dijatuhkan di Jenewa, Swiss. Tindakan ini bertentangan dengan Konvensi New York, yang menyatakan bahwa pembatalan hanya dapat dilakukan oleh pengadilan di negara tempat putusan arbitrase dijatuhkan.

Penerapan konsep kepastian hukum dalam konteks ini memerlukan komitmen dari sistem hukum nasional untuk menghormati asas final and binding dalam arbitrase. Kepastian hukum tidak hanya memberikan jaminan kepada para pihak yang bersengketa bahwa putusan mereka akan dihormati, tetapi juga mencerminkan kredibilitas sistem hukum Indonesia di mata internasional. Ketidakpastian hukum yang dihasilkan dari pembatalan putusan arbitrase internasional dapat berdampak buruk terhadap investasi asing, mengingat para investor mengandalkan stabilitas hukum dan penghormatan terhadap kontrak dalam melakukan kegiatan bisnis lintas negara. Lebih lanjut, penerapan konsep kepastian hukum juga terkait erat dengan prinsip *pacta sunt servanda*, yang mengharuskan para pihak untuk mematuhi perjanjian yang telah mereka sepakati. Dalam arbitrase internasional, klausa arbitrase yang disepakati oleh para pihak seharusnya menjadi landasan yang tidak dapat diganggu gugat oleh pengadilan domestik. Intervensi pengadilan dalam bentuk pembatalan putusan arbitrase internasional tidak hanya melanggar prinsip ini tetapi juga menciptakan preseden yang merugikan, di mana pihak yang tidak puas dengan putusan arbitrase dapat dengan mudah mencari perlindungan di pengadilan nasional.

Untuk memastikan penerapan kepastian hukum yang konsisten, diperlukan langkah-langkah reformasi yang mencakup harmonisasi antara hukum nasional dan standar internasional. Salah satu langkah penting adalah meningkatkan pemahaman para penegak hukum, khususnya hakim, mengenai prinsip-prinsip arbitrase internasional. Selain itu, diperlukan revisi terhadap UU Arbitrase dan APS untuk menghilangkan ketentuan yang membuka peluang bagi pengadilan nasional untuk membatalkan putusan arbitrase internasional dengan alasan yang tidak relevan. Penyesuaian ini akan memastikan bahwa pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia sejalan dengan standar global, sehingga memberikan jaminan hukum yang lebih baik bagi para pihak. Dalam jangka panjang, penerapan konsep kepastian hukum yang efektif dalam konteks arbitrase internasional tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan investor asing terhadap sistem hukum Indonesia tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai tempat yang aman dan ramah untuk penyelesaian sengketa bisnis internasional. Dengan demikian, Indonesia dapat memanfaatkan arbitrase internasional sebagai instrumen yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan integrasi globalnya.

Penerapan konsep kepastian hukum terhadap putusan arbitrase internasional yang dibatalkan badan peradilan di Indonesia tidak hanya menyentuh aspek teknis hukum, tetapi juga berkaitan dengan prinsip fundamental dalam tatanan hukum internasional dan nasional. Kepastian hukum dalam konteks ini berfungsi sebagai pilar yang menjamin bahwa penyelesaian sengketa melalui arbitrase dapat memberikan hasil yang adil, final, dan mengikat

tanpa intervensi yang tidak perlu dari pengadilan domestik. Namun, dalam praktiknya, realisasi kepastian hukum ini menghadapi tantangan besar, terutama karena adanya ambiguitas dalam regulasi nasional yang membuka ruang bagi pengadilan untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase internasional. Ketidakjelasan dalam penerapan Pasal 66 huruf c UU Nomor 30 Tahun 1999 menjadi salah satu sumber utama dari ketidakpastian ini. Pasal tersebut mengatur syarat-syarat pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional tetapi sering kali ditafsirkan secara luas sehingga memberikan celah bagi pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase asing. Ketidakpastian ini menciptakan dilema hukum yang merugikan para pihak, khususnya pihak asing yang menggantungkan keadilan pada mekanisme arbitrase. Dalam kasus-kasus tertentu, pembatalan putusan arbitrase internasional oleh pengadilan Indonesia didasarkan pada argumentasi bahwa putusan tersebut bertentangan dengan kepentingan nasional atau hukum publik. Meskipun argumen ini mungkin valid dalam beberapa situasi, penerapannya sering kali tidak proporsional dan tidak sejalan dengan standar internasional yang diatur oleh Konvensi New York 1958. Salah satu prinsip utama dalam konvensi ini adalah bahwa pengadilan domestik tidak boleh meninjau kembali pokok perkara yang telah diputuskan melalui arbitrase, kecuali dalam keadaan yang sangat terbatas, seperti adanya pelanggaran fundamental terhadap proses hukum atau kepentingan publik yang sangat signifikan.

Pembatalan putusan arbitrase internasional yang tidak berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang jelas juga berdampak pada citra Indonesia di mata dunia internasional. Investor asing, misalnya, sering kali memandang tindakan pembatalan ini sebagai bentuk campur tangan yang berlebihan dari sistem hukum nasional terhadap kebebasan berkontrak dan mekanisme penyelesaian sengketa yang telah disepakati bersama. Hal ini menciptakan ketidakpercayaan yang signifikan terhadap sistem hukum Indonesia dan menurunkan daya saing Indonesia sebagai tempat yang menarik bagi investasi asing. Kepastian hukum dalam arbitrase internasional seharusnya menjadi landasan utama untuk menciptakan lingkungan investasi yang stabil, di mana para pihak dapat merasa yakin bahwa sengketa mereka akan diselesaikan secara adil dan putusannya dihormati. Selain itu, penerapan konsep kepastian hukum dalam konteks ini membutuhkan koordinasi yang erat antara lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Lembaga legislatif perlu memperjelas kerangka hukum arbitrase dengan merevisi UU Nomor 30 Tahun 1999 untuk memastikan bahwa pengadilan domestik hanya dapat membatalkan putusan arbitrase dalam situasi yang secara jelas diatur oleh hukum internasional. Di sisi lain, lembaga eksekutif, melalui Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dapat berperan aktif dalam memberikan pelatihan dan edukasi kepada hakim dan pengacara tentang standar arbitrase internasional dan pentingnya penghormatan terhadap putusan arbitrase. Sementara itu, lembaga yudikatif, terutama Mahkamah Agung, perlu mengeluarkan pedoman yang tegas mengenai batasan kewenangan pengadilan nasional dalam menangani kasus arbitrase internasional.

Selain langkah-langkah institusional, penerapan kepastian hukum juga memerlukan perubahan paradigma di kalangan penegak hukum. Hakim harus memahami bahwa arbitrase internasional tidak hanya melibatkan para pihak yang bersengketa, tetapi juga menyangkut kepentingan yang lebih luas, seperti stabilitas hukum dan ekonomi di tingkat global. Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Indonesia harus menunjukkan komitmennya terhadap prinsip *pacta sunt servanda* dan asas finalitas putusan arbitrase. Dalam hal ini, putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat harus diperlakukan sebagai manifestasi dari penghormatan terhadap otonomi kontrak dan kedaulatan hukum para pihak yang terlibat. Pada akhirnya, penerapan kepastian hukum terhadap putusan arbitrase internasional yang dibatalkan badan peradilan di Indonesia menjadi tolok ukur penting bagi keberlanjutan sistem arbitrase di negara ini. Dengan memperkuat kepastian hukum, Indonesia dapat membangun reputasi sebagai negara yang mendukung penyelesaian sengketa secara adil dan transparan, sekaligus meningkatkan daya saingnya di panggung internasional. Reformasi hukum yang mengarah

pada harmonisasi dengan standar internasional, disertai komitmen untuk menghormati putusan arbitrase, akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi pembangunan ekonomi dan integrasi Indonesia dalam komunitas global.

Penerapan konsep kepastian hukum terhadap putusan arbitrase internasional yang dibatalkan oleh badan peradilan di Indonesia juga memerlukan perhatian serius terhadap mekanisme harmonisasi hukum antara aturan domestik dan standar internasional. Dalam konteks ini, penting untuk menyadari bahwa Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958, yang menjadi acuan utama dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Namun, implementasi konvensi ini sering kali terganjal oleh regulasi nasional yang belum sepenuhnya selaras dengan ketentuan konvensi. Pasal-pasal dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memang memberikan landasan hukum domestik bagi arbitrase, tetapi ketidakkonsistenan dalam penafsirannya oleh pengadilan domestik menimbulkan ketidakpastian hukum yang signifikan. Ketidakharmonisan antara hukum nasional dan standar internasional ini menciptakan paradoks, di mana Indonesia, sebagai negara yang berkomitmen pada hukum internasional, sering kali dianggap tidak mampu menghormati prinsip-prinsip dasar arbitrase internasional. Hal ini tidak hanya merugikan para pihak yang bersengketa, tetapi juga merusak reputasi Indonesia sebagai yurisdiksi yang kredibel dalam penyelesaian sengketa bisnis lintas negara. Sebagai contoh, dalam kasus *Karaha Bodas Company vs. PT Pertamina*, putusan arbitrase internasional yang dijatuhkan di Jenewa, Swiss, justru dibatalkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan alasan yang tidak mencerminkan norma-norma yang diatur dalam Konvensi New York. Keputusan ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum tetapi juga menunjukkan bahwa interpretasi hukum di tingkat nasional sering kali bertentangan dengan kewajiban internasional Indonesia.

Selain itu, penerapan konsep kepastian hukum dalam konteks arbitrase internasional juga menghadapi tantangan struktural dalam sistem peradilan Indonesia. Salah satu tantangan utama adalah kurangnya kompetensi khusus di kalangan hakim dalam menangani kasus arbitrase internasional. Arbitrase memiliki karakteristik unik yang berbeda dari mekanisme litigasi biasa, seperti asas final and binding, kebebasan berkontrak, dan independensi proses arbitrase dari pengadilan nasional. Namun, dalam banyak kasus, pengadilan domestik justru memperlakukan putusan arbitrase dengan cara yang sama seperti putusan pengadilan biasa, sehingga melanggar prinsip dasar arbitrase. Ketidaksesuaian ini menunjukkan bahwa penguatan kapasitas hakim dan lembaga peradilan merupakan langkah yang mendesak untuk memastikan penerapan kepastian hukum yang konsisten dalam arbitrase internasional. Reformasi hukum yang diperlukan untuk meningkatkan kepastian hukum mencakup revisi terhadap UU Nomor 30 Tahun 1999 agar lebih tegas dalam membatasi kewenangan pengadilan nasional dalam membatalkan putusan arbitrase internasional. Revisi ini harus mencakup pengaturan yang lebih jelas mengenai kriteria pembatalan putusan arbitrase, sesuai dengan ketentuan Konvensi New York 1958. Selain itu, penting untuk memperkenalkan mekanisme pengawasan yang lebih efektif terhadap pengadilan nasional agar tidak menyalahgunakan kewenangan mereka dalam menangani kasus arbitrase. Dalam hal ini, Mahkamah Agung dapat berperan sebagai lembaga yang memberikan pedoman dan supervisi kepada pengadilan-pengadilan di bawahnya untuk memastikan bahwa mereka memahami dan menerapkan prinsip-prinsip arbitrase internasional secara konsisten.

Tidak hanya itu, pemerintah juga perlu meningkatkan kesadaran dan pemahaman para pelaku bisnis dan praktisi hukum mengenai pentingnya arbitrase sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien dan independen. Program edukasi dan pelatihan tentang arbitrase internasional dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga internasional seperti International Chamber of Commerce (ICC) atau United Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL). Dengan pemahaman yang lebih baik, para pihak yang

bersengketa dapat menyusun perjanjian arbitrase yang lebih kuat dan mengurangi risiko intervensi pengadilan domestik. Dalam jangka panjang, penerapan kepastian hukum terhadap putusan arbitrase internasional yang dibatalkan oleh pengadilan di Indonesia memiliki implikasi yang luas terhadap pembangunan ekonomi nasional. Sistem arbitrase yang dapat diandalkan akan menarik lebih banyak investasi asing, karena investor membutuhkan jaminan bahwa sengketa yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara adil dan efisien. Selain itu, kepastian hukum juga memperkuat posisi Indonesia dalam kerangka kerja sama internasional, termasuk dalam perjanjian perdagangan bebas dan investasi bilateral. Sebaliknya, jika masalah ini tidak segera diatasi, Indonesia berisiko kehilangan kepercayaan dari komunitas internasional, yang dapat berdampak negatif pada iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Pada akhirnya, penerapan konsep kepastian hukum dalam arbitrase internasional harus dipahami sebagai bagian dari upaya Indonesia untuk memperkuat tata kelola hukum yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan integrasi global. Melalui reformasi regulasi, peningkatan kapasitas lembaga peradilan, dan harmonisasi hukum dengan standar internasional, Indonesia dapat memastikan bahwa putusan arbitrase internasional dihormati dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Hal ini tidak hanya akan meningkatkan reputasi Indonesia di mata dunia tetapi juga menciptakan lingkungan hukum yang lebih stabil dan kondusif bagi semua pihak yang terlibat.

B. Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Yang Terkendala Peraturan Perundang-Undangan

Pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia menghadapi tantangan signifikan yang berasal dari berbagai kendala peraturan perundang-undangan. Meski Indonesia telah meratifikasi Konvensi New York 1958, yang mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, implementasinya sering kali terganggu oleh peraturan nasional yang tidak sepenuhnya harmonis dengan konvensi tersebut. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase dan APS) menjadi dasar hukum utama bagi pelaksanaan arbitrase di Indonesia. Namun, beberapa ketentuan dalam UU tersebut membuka peluang bagi pengadilan domestik untuk mengintervensi putusan arbitrase internasional, yang seharusnya bersifat final dan mengikat. Salah satu kendala utama adalah interpretasi terhadap Pasal 66 huruf c UU Arbitrase dan APS, yang mengatur bahwa pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia hanya dapat dilakukan jika putusan tersebut tidak bertentangan dengan ketertiban umum (public policy). Kendati ketentuan ini sejalan dengan Konvensi New York, dalam praktiknya, konsep "ketertiban umum" sering kali ditafsirkan secara luas oleh pengadilan domestik. Interpretasi yang subjektif dan tidak konsisten ini sering digunakan untuk menolak pengakuan atau pelaksanaan putusan arbitrase internasional dengan alasan yang tidak relevan, seperti kepentingan nasional atau perlindungan terhadap perusahaan domestik.

Sebagai contoh, dalam beberapa kasus, pengadilan Indonesia telah menolak untuk melaksanakan putusan arbitrase internasional dengan alasan bahwa putusan tersebut dianggap merugikan pihak lokal atau bertentangan dengan hukum nasional. Meskipun alasan ini mungkin tampak valid dalam konteks perlindungan terhadap kepentingan domestik, tindakan tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip arbitrase internasional yang diatur dalam Konvensi New York. Akibatnya, putusan arbitrase internasional sering kali kehilangan kekuatannya di Indonesia, sehingga merusak prinsip kepastian hukum dan menimbulkan ketidakpercayaan di kalangan pelaku bisnis internasional. Selain itu, proses pendaftaran dan eksekusi putusan arbitrase internasional di Indonesia juga menghadapi hambatan birokrasi. Berdasarkan Pasal 65 UU Arbitrase dan APS, putusan arbitrase internasional harus didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebelum dapat dieksekusi. Prosedur ini sering kali memakan waktu lama dan penuh dengan persyaratan administratif yang rumit. Bahkan setelah

pendaftaran, proses eksekusi putusan dapat ditunda atau bahkan dibatalkan oleh pengadilan jika ditemukan alasan yang dianggap cukup oleh hakim. Keadaan ini bertentangan dengan prinsip final and binding, yang menjadi ciri khas dari putusan arbitrase internasional, serta menimbulkan kekhawatiran mengenai efektivitas sistem arbitrase di Indonesia. Masalah lainnya adalah kurangnya pemahaman yang mendalam di kalangan penegak hukum, termasuk hakim, mengenai prinsip-prinsip arbitrase internasional dan standar yang diatur oleh Konvensi New York. Dalam beberapa kasus, hakim memutuskan untuk meninjau kembali pokok perkara yang telah diputuskan melalui arbitrase, meskipun Konvensi New York secara tegas melarang hal tersebut. Ketidaktahuan atau ketidakpahaman ini tidak hanya menciptakan ketidakpastian hukum tetapi juga merusak integritas sistem hukum Indonesia di mata komunitas internasional.

Untuk mengatasi kendala ini, diperlukan reformasi menyeluruh terhadap regulasi arbitrase di Indonesia. Salah satu langkah penting adalah merevisi UU Arbitrase dan APS untuk menyelaraskan ketentuannya dengan Konvensi New York secara lebih tegas dan spesifik. Revisi ini harus mencakup definisi yang lebih jelas dan terbatas mengenai "ketertiban umum" serta penghapusan ketentuan yang memungkinkan pengadilan domestik untuk mengintervensi putusan arbitrase internasional tanpa dasar hukum yang kuat. Selain itu, diperlukan program pelatihan dan edukasi bagi para hakim, pengacara, dan penegak hukum lainnya mengenai prinsip-prinsip arbitrase internasional. Pelatihan ini dapat dilakukan melalui kerja sama dengan lembaga internasional seperti UNCITRAL atau International Chamber of Commerce (ICC). Dengan pemahaman yang lebih baik, para penegak hukum akan mampu menerapkan prinsip-prinsip arbitrase internasional secara konsisten dan menghormati asas finalitas putusan arbitrase. Pemerintah juga perlu memperkuat koordinasi antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional, seperti pengadilan, kementerian terkait, dan lembaga arbitrase. Koordinasi yang baik akan memastikan bahwa prosedur pendaftaran dan eksekusi putusan arbitrase berjalan lancar tanpa hambatan administratif yang tidak perlu.

Dalam jangka panjang, pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang lebih efektif akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi Indonesia. Sistem arbitrase yang dapat diandalkan akan menarik lebih banyak investasi asing, karena para investor membutuhkan jaminan bahwa sengketa mereka akan diselesaikan secara adil dan putusannya dihormati. Dengan memperkuat kepastian hukum dan menyelaraskan regulasi dengan standar internasional, Indonesia dapat memperkuat posisinya sebagai yurisdiksi yang mendukung penyelesaian sengketa bisnis lintas negara dan meningkatkan reputasinya di mata dunia.

Lebih jauh lagi, pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan kedaulatan hukum nasional dengan kewajiban internasional yang telah diratifikasi. Sebagai negara hukum yang berkomitmen pada sistem hukum internasional, Indonesia menghadapi dilema ketika aturan domestik memberikan ruang bagi pengadilan untuk membatalkan atau menolak pengakuan putusan arbitrase internasional dengan alasan tertentu, seperti pelanggaran ketertiban umum. Di satu sisi, prinsip kedaulatan hukum mengharuskan Indonesia melindungi kepentingan nasional, tetapi di sisi lain, ratifikasi Konvensi New York 1958 menuntut penghormatan terhadap putusan arbitrase internasional untuk menjaga stabilitas dan kepercayaan komunitas global. Masalah ini semakin kompleks ketika mempertimbangkan sifat arbitrase internasional yang melibatkan pihak-pihak dengan latar belakang hukum yang berbeda. Ketika pihak asing berhadapan dengan sistem hukum Indonesia yang tidak sepenuhnya transparan atau konsisten, hal ini dapat menciptakan persepsi bahwa Indonesia memprioritaskan kepentingan domestik dengan mengorbankan kewajiban internasionalnya. Dalam beberapa kasus, keputusan pengadilan untuk menolak pengakuan putusan arbitrase internasional didasarkan pada interpretasi luas tentang "ketertiban umum," termasuk aspek-aspek yang seharusnya berada di luar ruang lingkup pengadilan, seperti pertimbangan politik atau ekonomi. Akibatnya, prinsip-prinsip dasar arbitrase internasional, seperti finalitas dan independensi putusan, sering kali diabaikan.

Prosedur administratif yang memberatkan juga menjadi hambatan signifikan dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia. Proses pendaftaran di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sering kali memakan waktu lama, dengan persyaratan dokumen yang berbelit-belit dan kurangnya standar operasional yang konsisten. Bahkan setelah proses pendaftaran selesai, eksekusi putusan sering kali tertunda oleh upaya banding atau peninjauan kembali yang diajukan oleh pihak yang tidak puas. Hal ini menciptakan situasi di mana putusan arbitrase yang seharusnya bersifat final dan mengikat menjadi tidak efektif karena mekanisme pelaksanaannya yang tidak efisien. Selain itu, ketidakpastian hukum dalam pengakuan putusan arbitrase internasional juga berdampak pada iklim investasi di Indonesia. Para investor asing cenderung menghindari yurisdiksi yang tidak dapat memberikan jaminan atas pelaksanaan putusan arbitrase. Ketika investor kehilangan keyakinan bahwa putusan arbitrase mereka akan dihormati di Indonesia, mereka mungkin mencari negara lain dengan sistem hukum yang lebih stabil dan dapat diandalkan. Hal ini tidak hanya merugikan Indonesia secara ekonomi tetapi juga menciptakan kerugian reputasi yang sulit diperbaiki. Dalam konteks globalisasi, reputasi sebagai yurisdiksi yang mendukung arbitrase sangat penting untuk menarik investasi asing dan memperkuat hubungan dagang internasional. Untuk mengatasi kendala ini, langkah-langkah reformasi harus mencakup perbaikan menyeluruh dalam regulasi domestik, khususnya UU Nomor 30 Tahun 1999. Revisi terhadap undang-undang ini harus menegaskan bahwa putusan arbitrase internasional tidak boleh ditinjau kembali oleh pengadilan nasional kecuali dalam kasus-kasus yang secara tegas diatur oleh Konvensi New York, seperti pelanggaran serius terhadap prinsip fair trial atau adanya korupsi dalam proses arbitrase. Selain itu, definisi "ketertiban umum" harus dirumuskan secara ketat untuk mencegah penyalahgunaan oleh pengadilan nasional yang mengakibatkan penolakan pengakuan putusan arbitrase internasional dengan alasan yang tidak relevan.

Di sisi lain, penguatan kapasitas lembaga peradilan juga menjadi prioritas. Hakim yang menangani kasus arbitrase internasional harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip arbitrase dan standar hukum internasional. Pelatihan khusus tentang arbitrase internasional, baik melalui kerja sama dengan lembaga internasional seperti UNCITRAL maupun melalui program pelatihan domestik, dapat membantu meningkatkan kompetensi para hakim. Dengan pemahaman yang lebih baik, hakim dapat mengambil keputusan yang sejalan dengan kewajiban internasional Indonesia dan prinsip-prinsip hukum arbitrase. Langkah lain yang dapat diambil adalah memperkuat peran lembaga arbitrase domestik, seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dalam mendukung pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional. BANI dan lembaga arbitrase serupa dapat berfungsi sebagai mediator antara pengadilan domestik dan standar internasional, memberikan bimbingan teknis dan membantu memastikan bahwa proses pelaksanaan putusan arbitrase berjalan sesuai dengan hukum internasional. Selain itu, pemerintah perlu membangun infrastruktur hukum yang mendukung efisiensi proses administrasi, termasuk digitalisasi sistem pendaftaran putusan arbitrase untuk mempercepat proses dan mengurangi risiko birokrasi yang menghambat. Dalam jangka panjang, reformasi yang bertujuan untuk meningkatkan pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional akan memberikan manfaat yang signifikan bagi Indonesia. Dengan menciptakan sistem hukum yang lebih transparan, efisien, dan selaras dengan standar internasional, Indonesia dapat meningkatkan daya saingnya sebagai tujuan investasi global. Selain itu, reputasi sebagai negara yang menghormati arbitrase akan memperkuat posisi Indonesia dalam forum internasional, membuka peluang untuk memperluas kerja sama ekonomi, dan memastikan bahwa negara ini tetap relevan dalam dinamika perdagangan dan investasi global. Dengan demikian, memperbaiki pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional tidak hanya menjadi kebutuhan hukum tetapi juga strategi penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan integrasi global Indonesia.

IV.KESIMPULAN DAN SARAN

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak memiliki dasar hukum untuk membatalkan atau menolak pelaksanaan putusan arbitrase internasional dalam kasus Karaha Bodas Company vs PT Pertamina. Peraturan perundangundangan hanya mengatur pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, tanpa memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk membatalkan putusan arbitrase internasional

Pengakuan putusan arbitrase internasional di Indonesia sering terkendala aturan pasal 66 huruf C Undang-Undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berisiko menurunkan kepercayaan investor asing dan menghambat investasi. Ketidakpatuhan terhadap asas pacta sunt servanda dan kebebasan berkontrak, seperti terlihat pada tindakan Pertamina menggugat putusan arbitrase Jenewa, mencerminkan sikap tidak kooperatif. Pembatalan putusan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dinilai merugikan reputasi Indonesia sebagai tujuan investasi. Pelaksanaan putusan arbitrase yang final dan mengikat seharusnya diutamakan demi kepastian hukum dan efisiensi penyelesaian sengketa.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustini. “Akibat Hukum Pembatalan Putusan Arbitrase Dalam Kaitannya Dengan Prinsip Final and Binding.” *Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 4, no. 1 (2022). <https://doi.org/DOI: 10.37680/almanhaj.v4i1.1528>.
- Andriansyah, Muhammad. “Pembatalan Putusan Arbitrase Nasional Oleh Pengadilan Negeri.” *Jurnal Cita Hukum* II, no. 2 (2014): 1–23.
- Anggraeni, Yanathifal Salsabila. “PERAN ARBITRASE INTERNASIONAL ICSID DALAM UPAYA PERLINDUNGAN TERHADAP INVESTOR ASING DI INDONESIA.” *Civilia : Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan* 3, no. 2 (2023).
- Basri, Herlina, and Ibrohim. “Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Ditinjau Dari Undang-Undang Arbitrase.” *Pamulang Law Review* 7, no. 2 (2024): 210–22.
- Dinata, Agus Prayudha, Khalimi, and Marni Emmy Mustafa. “Kepastian Hukum Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dengan Cara Arbitrase.” *Blantika: Multidisciplinary Jurnal* 3, no. 4 (2025): 1–16.
- Nopiandri, Kikin. “Peran Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional: Tinjauan Dari Perspektif Teori Sistem Hukum.” *Jurnal Legal Reasoning* 1, no. 1 (2018): 1–15.